

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat (BPPKB) merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 BPPKB menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan BPPKB yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Renja-SKPD BPPKB ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPKB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia Nomor : VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);
3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3277,
4. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati /Wakil Bupati Kotawaringin Barat Periode 2012-2016.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai upaya mengarahkan seluruh potensi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan guna mewujudkan kesetaraan, keadilan gender dan perlindungan hak-hak anak dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan dilaksanakan secara

berkesinambungan dan terintegrasi dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2015.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat , maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Beberapa faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan adalah :

1. Luasnya wilayah binaan penyuluh KB
2. Adanya desa tertinggal, terpencil dan perbatasan sehingga sulit untuk melakukan binaan
3. Kurangnya pendidikan dan keterampilan kaum wanita di daerah
4. Lemahnya koordinasi antara Badan/ Instansi terkait
5. Terbatasnya pagu anggaran
6. Belum terbentuknya BKKBD sehingga belum adanya bidang yang menangani pengendalian penduduk

Berikut tabel 2.1 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan berjalan serta rencana target kinerja capaian program (Renstra SKPD) ditahun 2016.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra

**Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d Tahun
2012(tahun berjalan)**

Kabupaten Tanah Bumbu

2.2 Analisis kinerja pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis Indikator yang dikaji serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berikut tabel 2.2 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Anali sis
				Tahun (thn n- 2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (tnn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n- 2)	Tahun (thn n- 1)	Tahun (tnn n)	Tahun (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu 100%	100%	-	40%	50%	60%	70%	40%	50%	60%	70%	
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 100% dari sasaran program	100%	-	20%	30%	40%	55%	20%	30%	40%	55%	
3	Cakupan layanan rehabilitasi okum yang diberikan oleh petugas rehabilitasi okum terlatih bagi perempuan dan	75%	-	5%	5%	10%	25%	5%	5%	10%	25%	

	anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 75%												
4	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 75%	75%	-	40%	50%	60%	70%	40%	50%	60%	70%		
5	Cakupan penegakan okum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 80%	80%	-	25%	30%	40%	50%	25%	30%	40%	50%		
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan okum 50%	50%	-	10%	15%	20%	28%	10%	15%	20%	28%		
7	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan	-	-	55%	60%	66%	70%	55%	60%	66%	70%		
8	Meningkatnya SDM bagi calon pelatih, pendampingan KDRT	-	-	1%	1,50%	2%	2,50%	1%	1,50%	2%	2,50%		
9	Bertambahnya peran masyarakat tentang arti pentingnya P2TP2A	-	-	1%	1,40%	2,10%	2,20%	1%	1,40%	2,10%	2,20%		
10	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan kelembagaan untuk berperan aktif dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	-	-	-	-	2%	2,10%	-	-	2%	2,10%		
11	Meningkatnya SDM anggota organisasi perempuan dan PKK	-	-	1,50%	1,80%	2%	2,80%	1,50%	1,80%	2%	2,80%		
12	Peningkatan pemahaman tentang PUG dan mampu menyusun ARG	-	-	5%	5,20%	5,70%	6,20%	5%	5,20%	5,70%	6,20%		
13	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan wanita	-	-	0,20%	0,40%	0,60%	0,90%	0,20%	0,40%	0,60%	0,90%		
14	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun	3,50%	-	5,9%	5,80%	5,70%	5,10%	6%	-	5,70%	5,10%		
15	Turunnya TFR	2,1	2,1	3,1	3,2	3,1	2,9	2,80%	-	3,1	2,9		

16	Meningkatnya CPR	65%	65%	79%	78%	78,64%	78,64%	80%	-	78,64%	78,64%	
17	Menurunnya unmeet need	5%	5%	9,60%	9,50%	9,50%	8,50%	9,50%	-	9,50%	8,50%	
18	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	85%	-	-	-	17,40%	41,20%	-	-	17,40%	41,20%	
19	Ratio penyuluh KB/Petugas lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 Desa/Kelurahan	2 Desa/ PLKB	-	3 Desa/ PLKB	3 Desa/ PLKB	3 Desa/ PLKB	3 Desa/ PLKB	-	3 Desa/ PLKB	3 Desa/ PLKB	3 Desa/ PLKB	
20	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan 1 PPKBD	1 PPKB / Desa	-	1 PPKB/ Desa	1 PPKB/ Desa	1 PPKB/ Desa	1 PPKB/ Desa	-	1 PPKB/ Desa	1 PPKB/ Desa	1 PPKB/ Desa	
21	Penyediaan alat dan obat kontrasepsi : Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30%	-	10%	10%	10%	15%	100%	-	10%	15%	
22	Meningkatnya peserta KB - MKJP - Peserta pria	50% 15%	50% 15%	- -	9,10% 2,40%	9,34% 2,01%	15% 10%	9,10% 2,40%	- -	9,34% 2,01%	15% 10%	
23	Penyediaan informasi Data Mikro cakupan penyediaan informasi desa mikro keluarga di setiap Desa	100%	-	-	-	85,56%	89%	-	-	85,56%	89%	
24	Terciptanya keluarga yang sejahtera	-	-	-	-	1%	1,50%	-	-	1%	1,50%	
25	Meningkatnya pengetahuan kesehatan Ibu, bayi dan anak	-	-	-	-	1,50%	2%	-	-	1,50%	2%	
26	Tercapainya tenaga pendamping bina keluarga - BKL - BKB - BKR	25% 25% 25%	25% 25% 25%	- - -	- - -	6,60% 4,20% 1,10%	10% 10% 10%	- - -	- - -	6,60% 4,20% 1,10%	10% 10% 10%	

27	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	85%	-	-	-	17,40%	34,30%	-	-	17,40%	34,30%
----	---	-----	---	---	---	--------	--------	---	---	--------	--------

Permasalahan dan Solusi Yang Dihadapi Badan Pemeberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya kesenjangan gender dalam pembangunan di masyarakat;
2. Masih lemahnya perlindungan perempuan dan anak terkait dengan masih adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan dan anak;
3. Kurangnya informasi implementasi kebijakan serta lemahnya data pelaksanaan pembangunan yang berspektif gender.
4. Terbatasnya tenaga yang menangani urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dibandingkan dengan luas cakupan pelayanan;
5. Menurunnya komitmen dan dukungan berbagai pihak dalam mensukseskan pelaksanaan program KB;
6. Peran serta dari kader dalam pengelolaan KB masih sebatas tingkat kelurahan/ desa, sesuai dengan dukungan dana dari APBD yang masih sangat terbatas, sedangkan dana dari pusat sudah dihentikan sehingga menghambat program keluarga berencana;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender, menggiatkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat;
2. Sosialisasi yang berkelanjutan tentang undang-undang KDRT dan undang-undang perlindungan anak dan perempuan, kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak dan perempuan serta mengintensifkan kampanye anti kekerasan terhadap anak dan perempuan;
3. Meningkatkan peran perempuan dalam setiap program dan kegiatan yang ada pada SKPD
4. Menambah jumlah tenaga pelayanan KB agar dapat melayani seluruh desa yang ada di Kotawaringin Barat;

5. Membangun dan menguatkan kembali komitmen bersama dalam rangka untuk mensukseskan pelaksanaan program KB melalui kegiatan yang bersifat konkrit seperti penguatan Kelompok Masyarakat Peduli KB.
6. Menambah anggaran APBD untuk Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

2.3. Isu-Isu strategis Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Peningkatan kualitas hidup perempuan dengan pelibatan peran perempuan yang akan memberi pengaruh tertentu pada perempuan dengan menjalankan beraneka ragam tugas;
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehat dan sejahtera melalui program keluarga berencana dengan pelayanan KB gratis bagi masyarakat Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 serta melaksanakan isu grand strategi yaitu : Pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelajiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berikut tabel 2.4 tujuan sasaran jangka menengah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Tanah Bumbu
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada program ini mengusulkan adanya pembinaan organisasi perempuan untuk meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan melalui sosialisasi kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk program GSI, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta menuju Kabupaten Kota Layak Anak

Bidang Keluarga Berencana

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk masyarakat menghendaki adanya pelayanan alat kontrasepsi gratis dalam pengaturan kelahiran diharapkan adanya jaminan ketersediaan kontrasepsi.

Untuk membantu pendewasaan usia perkawinan masyarakat menghendaki suatu wadah yang menangani remaja dalam bentuk kelompok pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja (PIK-KRR) di desa, karang taruna, sekolah, pesantren, perguruan tinggi, melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh propinsi,. Program pembinaan ketahanan keluarga masyarakat menghendaki adanya wadah yang mengayomi ketahanan keluarga dalam bentuk kelompok (BKB, BKL, BKR) yang dibina oleh propinsi..

Bidang Keluarga Sejahtera

Dalam hal peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga masyarakat mengharapkan penyertaan modal usaha pada kelompok yang ada di desa yaitu kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) masuk dalam penyertaan modal dari propinsi/pusat.

Berikut adalah penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	BPPKB	Terwujudnya pengiriman surat menyurat	10 Paket	
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPPKB	Terwujudnya komunikasi, air dan penerangan kantor yang memadai	12 Bulan	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPPKB	Pelaksanaan tugas dilapangan lancar	STNK Roda 2 13 unit dan STNK Roda 4 2 unit	
	Kegiatan Jasa Administrasi keuangan	BPPKB	Tercapainya pelayanan jasa administrasi keuangan	Buku Cek 2 buah dan materai 450 lbr	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	BPPKB	Terjaminnya kebersihan dan keamanan kantor	2 orang	
	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BPPKB	Kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas	Komputer PC 12 unit, Printer 12 unit Note book 9 unit,	
	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	BPPKB	Pelayanan administrasi pekerjaan lancar	1 Thn	
	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPPKB	Tercapainya informasi dan komunikasi	Blanko Pajak 15 Buku, Amplop Besar 35 Pak, Blanko Pendataan Keluarga, 4.800 Lbr, Penggandaan 85.000 Lbr, Penjilidan 25 Exemplar	

	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPPKB	Terciptanya komponen instalasi listrik yang memadai	Lampu neon 40 watt 10 Buah, Lampu Hias 4 Kotak, Lampu Neon 10 Watt 25 buah, Lampu Pijar 15 Biji, Piting Lampu 5 Buah, Lampu Emergency 6 Buah, Stop Kontak 8 Bua	
	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPPKB	Terpenuhinya kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor	Komputer PC 2 Unit, Note book 3 Unit, Printer 2 Unit	
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Pangkalan Bun	Terjaminnya snack dan minuman rapat	500 orang dan 873 OH	
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Kabupaten Kobar	Terpadunya program dan kegiatan antar kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat	1 Tahun	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
	Kegiatan Pembangunan gedung kantor	BPPKB	Tersedianya sarana prasara kantor dan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	Penambahan Ruang Kantor 60 M2, Pemasangan Keramik Teras Keliling Kantor 273 M2, Rehab Plafon Kantor 430 M2, pagar batas dengan KPU dan Taman Makam Pahlawan 80 M2, tambah daya listrik 1 paket	
	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional	BPPKB	Tersedianya kendaraan dinas operasional Roda 2	Kendaraan Roda 2 4 unit	
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BPPKB	Terwujudnya kelengkapan gedung kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	Lemari Arsip 1 unit, Filing Cabinet 2 Unit, AC 4 Unit, Papan Kegiatan Pimpinan I Unit, Papan struktur BPPKB 1 Unit, Papan Tulis Beroda 2 Unit, Baleho 2 Unit, Kursi Rapat 50 Buah, Meja Rapat/Aula 8 Unit, Wastafel 1 Unit, TV	

				3 Unit Lemari 2 unit Kursi 10 buah Ac 1 unit	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPPKB	Kenyamanan suasana kerja	Gedung Kantor 260 M2, Pagar Kantor 160 M2	
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPPKB	Kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan	Suku cadang , Jasa Service dan BBM Roda Dua 13 Unit, Roda Empat 2 Unit	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPPKB	Kenyamanan suasana kerja	Pemeliharaan AC 4 unit	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur				
	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	Pangkalan Bun	Terjaminnya disiplin dan keseeragaman pakaian pegawai	63 Stel	
5	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				
	Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar Kabupaten Kotawaringin Barat	Peningkatan SDM aparatur	1 tahun	
6	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pangkalan Bun	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Uang Lembur Gol III 35 Orang/Jam, Gol II 35 Orang/Jam, Uang Makan Lembur 8 OH Penggandaan 350 Lembar	
	Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Pangkalan Bun	Terselesaikan laporan keuangan akhir tahun	Uang Lembur Gol III 35 Orang/Jam, Gol II 35 Orang/Jam, Uang Makan Lembur 8 OH Penggandaan 350 Lembar	
7	Program Penguatan kelembagaan pengarusuteraan gender dan anak				

	Kegiatan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Kec. Pangkalan Banteng Kec. Pangkalan Lada	Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang arti penting P2TP2	150 orang	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Kec. Kumai dan P. Bun	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan kelembagaan untuk berperan aktif dalam pembangunan PP dan anak	100 orang	
	Pengembangan system Informasi Gender dan Anak	Kotawaringin Barat	Meningkatnya Pengetahuan mengenai data dan informasi gender dan anak di Kabuapten Kotawaringin Barat	75 Buku	
8	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan				
	Kegiatan Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Kec.Aruta	Meningkatnya pengetahuan masyarakat desa tentang sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	100 orang	
9	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan				
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Kab. Kotawaringin Barat	Meningkatnya SDM anggota organisasi wanita	408 orang	
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Kec.Arsel, Kolam dan P. Banteng	Peningkatan pemahaman tentang PUG, mampu menyusun ARG dan peningkatan keterampilan	Sosialisasi PUG/ARG 75 org Penyusunan Data 60 org Pelatihan keterampilan 100 org	
	Kegiatan penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Kec. Pangkalan Lada Arsel, Aruta	Terciptanya keluarga sejahtera	200 orang	
10	Program pelayanan kontrasepsi				
	Kegiatan pemasangan kontrasepsi KB	6 Kecamatan	Tercapainya target peserta KB baru dan aktif	9.300 Akseptor	
11	Program promosi kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat				
	Kegiatan penyuluhan kesehatan	Kec. Kolam Kec. Aruta	Terlaksananya penyuluhan	220 orang	

	Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat		kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui kelompok GSI		
12	Program pengembangan pusat pelayanan informasi ndan konseling KRR				
	Pendirian Pusat Pelayanan informasi dan konseling KRR	Kabupaten	Teerbertuknya pusat informasi dan konseling tumbuh kembang dan tegak	50 orang	
	Fasilitas forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompoksebaya di luar sekolah	Kec. Kumai	Meningkatnya pemahaman remaja terhadap TRIAD KRR	100 orang	
13	Program Peningkatan penanggulangan Narkoba PMS termasuk HIV/AIDS				
	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/Aids	Kec. P. Banteng, Aruta da Kolam	Tercapainya pemahaman masyarakat terhadap Narkoba PMS termasuk HIV/AIDS	150 orang	
14	Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak				
	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Kec. P.Lada	Tersedianya informasi tumbuh kembang anak	50 orang	
15.	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU				
	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	6 Kecamatan	Terbitnya model operasioanl tribina di setiap kecamatan	12 Kelompok	
16	Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga				
	Kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok Bina keluarga di kecamatan	Kec. Kumai Kec. Arut Selatan Kec. Pangkalan Lada	Terwujudnya tenaga pendamping Bina Keluarga dan terlaksananya pelatihan tenaga pendamping Bina Keluarga	150 orang	

BAB III **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaah terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak
2. Pemberdayaan perempuan
3. Angka kelahiran/ pengendalian penduduk
4. Pendewasaan usia pernikahan
5. Peningkatan peserta KB aktif dan baru
6. Pembangunan berwawasan kependudukan
7. Pembangunan ketahaan dan kesejahteraan keluarga

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana memiliki **tujuan** sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pengembangan P2TP2A, upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan KDRT
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang PUG
3. Meningkatkan profesionalisme organisasi perempuan
4. Mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk

5. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Ibu rumah tangga/ perempuan dalam mengembangkan ekonomi keluarga
6. Meningkatkan tumbuh kembang balita
7. Memberdayakan potensi lansia

Adapun **sasarannya** adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya angka KDRT
2. Meningkatnya koordinasi dengan bidang-bidang dan instansi terkait
3. Terjalinya kesetaraan gender dalam pembangunan
4. Meningkatkan pelayanan KB bagi PUS baik yang ber-KB atau yang tidak ber-KB
5. Pendewasaan Usia bagi remaja dalam berkeluarga
6. Meningkatnya kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak
7. Meningkatkan ekonomi keluarga
8. Meningkatnya kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 ini dibuat agar dapat diaplikasikan dalam berbagai permasalahan terkait dengan Tupoksi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, Agustus 2014

**Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kotawaringin Barat**

Dra. ZAINAH, M.Si
NIP. 19610727 198603 2 016

